



AGREEMENT

AKADEMI PERIKANAN SORONG



1) **Agreement**

This Agreement is made on the date shown herein between (1) Worldwide Quality Assurance Limited, United Kingdom ("WQA-UK") represented by, WQA-SEA, and (2) The Client named AKADEMI PERIKANAN SORONG, which located at Jl. Tanjung Kasuari, KotakPos 135 Sorong, Papua Barat.

If in the implementation of this Joint Agreement the parties feel the need to make changes, then those changes can only be made upon agreement of the Parties set forth in the Addendum to this Agreement which is an inseparable part of this Agreement.

2) **Services**

WQA-SEA, acting as agent for and on behalf of WQA-UK will carry out one or more of the following services :

- 2.1 undertake a preliminary assessment of the Client's management system, and provide a report and/or ;
- 2.2 assess and approve the Client's management system to establish compliance with the Standard(s) of ISO 9001 : 2008 and that the system is common to all sites to be included in WQA's approval. The scope of approval is dependent upon those activities satisfactorily assessed during the initial assessment and subsequent visit. The DEFINITIVE Scope of Approval is the scope printed on the current Certificate of Approval ;
- 2.3 Audit surveillance visit routine will be conducted, as stated at poin 6.1
- 2.4 Certificate renewal visit at approximately 3 (three) years to confirm the validity of the approved management system and the Certificate of Approval ;
- 2.5 In the event that non conformances are reported during assessment, surveillance or renewal visits, certificates will be issued to the Client, if only additional follow up visits (Special Visit) will be scheduled and carried out to verify corrective actions. Special visit will be charged at the manday rate applicable at the time of the visit.

1) **Perjanjian**

Perjanjian ini dibuat pada tanggal tersebut disini antara pihak - pihak (1) Worldwide Quality Assurance Limited, United Kingdom ("WQA-UK") yang diwakili oleh WQA-SEA dan (2) Klien bernama AKADEMI PERIKANAN SORONG, yang berada di Jl. Tanjung Kasuari, KotakPos 135 Sorong, Papua Barat, Indonesia.

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Bersama ini para pihak merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

2) **Layanan - Layanan**

WQA-SEA, yang bertindak sebagai agen untuk dan atas nama WQA-UK, akan melakukan salah satu/atau lebih dari layanan - layanan sebagai berikut ini :

- 2.1 melaksanakan penilaian awal terhadap sistem manajemen pihak klien serta menyediakan suatu laporan dan/atau ;
- 2.2 menilai dan menyetujui sistem manajemen pihak klien dalam rangka menetapkan kesesuaian dengan Standard - standard ISO 9001 : 2008 dan bahwa sistem tersebut adalah lazim untuk semua tempat yang termasuk dalam persetujuan pihak WQA. Lingkup persetujuan tersebut bergantung kepada kegiatan - kegiatan yang dinilai memuaskan selama penilaian awal tersebut berlangsung dan kunjungan berikutnya. Lingkup Sertifikasi yang bersifat PASTI adalah lingkup sebagaimana yang tertulis pada Sertifikat Persetujuan terbaru ;
- 2.3 Kunjungan audit rutin akan dilaksanakan sesuai yang tertera pada poin 6.1
- 2.4 Kunjungan untuk memperbaharui sertifikat sekitar 3 (tiga) tahun untuk melakukan konfirmasi keabsahan sistem manajemen yang disetujui serta persetujuannya ;
- 2.5 Apabila terdapat ketidak - sesuaian yang dilaporkan selama kunjungan - kunjungan penilaian, maka sertifikat akan diterbitkan kepada pihak klien, dengan ketentuan adanya tambahan kunjungan khusus yang telah dijadwalkan dan dilaksanakan untuk melakukan verifikasi terhadap tindakan - tindakan perbaikan. Kunjungan Khusus tersebut akan dikenakan tarif hari Kerja yang berlaku pada saat kunjungan berlangsung.



3) **The Client's Obligations**

The Client undertakes:

- 3.1 To provide WQA-SEA, and applicable Accreditation Bodies with access to all necessary information and facilities in order that it may provide the Service(s).
- 3.2 Following approval, to maintain its management system in compliance with the standard(s) of ISO 9001 : 2008 ;
- 3.3 To comply with WQA's rules, specially about SUSPENSION OF CERTIFICATION. Where suspension is authorized by Managing Director's letter described above will notified to client, that their certificate must be returned to WQA, and their name will be removed from WQA's registered of certified clients displayed on the official website. The client will be moved to the list of "suspended, withdrawn or cancelled page", and the information will be shown as Company Name, Standard, Location and Note of "suspended, withdrawn or cancellation" to ensure compliance with section 8.3 ISO 17021, as amended from time to time, governing use of its management system schemes' marks and also, where applicable, use of any Accreditation Bodies' marks in association with WQA's management system schemes' marks ;
- 3.4 To inform WQA of all plans to change the approved management system and of all changes likely to affect the management system's compliance with the criteria referred to in this Agreement and all approvals issued under this Agreement prior to any of these changes being implemented.

4) **Obligations of WQA and WQA-SEA.**

- 4.1 WQA and WQA-SEA, undertake to provide suitably qualified personnel to perform the Service(s) ;
- 4.2 On completion of a satisfactory assessment of the Client's management system, WQA will issue a Certificate of Approval ;
- 4.3 If clients are dissatisfied with the service and have exhausted the WQA complaint system through WQA - SEA, then the right exists to appeal directly, through the WQA - UK, to WQA's Technical Committee ;
- 4.4 If clients have justifiable reasons for objecting to personnel assigned to undertake visits then the right exists to request appropriate changes.

3) **Kewajiban - kewajiban Klien**

Pihak Klien bertanggung - jawab :

- 3.1 Untuk menyediakan akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi pihak WQA - SEA dan Badan - badan Akreditasi yang berlaku agar ia dapat menyediakan Layanan - layanan tersebut ;
- 3.2 Untuk mengelola sistem manajemennya sesuai dengan standard - standard ISO 9001 : 2008 setelah sertifikat diberikan ;
- 3.3 Untuk memenuhi aturan WQA, khususnya tentang PENGHENTIAN SEMENTARA SERTIFIKASI. Dimana Managing Director sebagai pihak berwenang yang mengeluarkan surat dan menjelaskan keadaan diatas kepada klien, bahwa sertifikat mereka harus dikembalikan ke WQA, dan nama mereka akan dihapus dari daftar klien WQA bersertifikat yang ditampilkan di website resmi. Klien akan dipindahkan ke daftar halaman "ditangguhkan, ditarik atau dibatalkan", dan informasi yang akan ditampilkan sebagai berikut: Nama Perusahaan, Standard, Lokasi dan Catatan dari "ditangguhkan, ditarik atau dibatalkan" untuk memastikan sesuai dengan bagian 8,3 ISO 17021, sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu, mengatur penggunaan skema manajemen sistem 'tanda dan juga, jika memungkinkan, penggunaan setiap tanda Badan Akreditasi' dalam hubungan dengan skema sistem manajemen 'WQA menandai;
- 3.4 Untuk memberitahu pihak WQA mengenai segenap rencana untuk mengubah sistem manajemen yang disetujui tersebut dan segenap perubahan yang mungkin dapat mempengaruhi kesesuaian sistem manajemennya dengan kriteria yang dirujuk dalam perjanjian ini dan segenap persetujuan yang dikeluarkan menurut perjanjian ini sebelum setiap perubahan - perubahan tersebut diimplementasikan.

4) **Kewajiban - kewajiban WQA dan WQA - SEA**

- 4.1 WQA dan WQA - SEA bertanggung - jawab untuk menyediakan personil yang berbobot untuk melaksanakan Layanan (- Layanan) tersebut ;
- 4.2 Pada tahap akhir suatu penilaian yang memuaskan atas sistem manajemen pihak Klien, pihak WQA akan menerbitkan sebuah Sertifikat ;
- 4.3 Apabila para Klien tidak puas terhadap layanan tersebut dan telah menggunakan sistem komplain WQA melalui WQA - SEA, maka Klien berhak untuk secara langsung mengajukannya melalui WQA - UK kepada Komite Tehnis WQA ;
- 4.4 Apabila para Klien memiliki alasan - alasan yang kuat untuk mengajukan keberatan atas personil yang ditugaskan untuk melakukan kunjungan - kunjungan, maka Klien berhak untuk meminta penggantian yang sesuai.



5) Certificate of Approval and Complaints Against the Client

- 5.1 The Certificate of Approval is valid from the original date of approval for 3 (three) years, subject to the routine visits, as set in the Quotation proving satisfactory.
- 5.2 The Certificate of Approval must be renewed in the 3rd years since the date of approval. The duration for this visit will be advised on completion of the previous visit ;
- 5.3 The Certificate of Approval remains the property of WQA. In the event of the approval lapsing or being withdrawn, it is the responsibility of the Client to destroy the certificate ;
- 5.4 In the event of complaints against the Client within the scope of this Agreement, which prove on investigation to be well founded, WQA's approval will be :
 - (i) Suspended and remedial action as specified by WQA - SEA, on behalf of WQA, will be required within a specified time, and ;
 - (ii) Withdrawn, if requested remedial action has not been taken within the specified time.

6) Fees & Term of Payment

- 6.1 The fees for the Service(s) are :

DESCRIPTION	FEE (Rp.)	TERM OF PAYMENT	DUE DATE
Application Fee	0		
Assessment Fee: (Stage 1 & Stage 2)	49,500,000	50% after signing the contract, and 50% after Stage 2 audit was performed	Feb / 2014
Surveillance / CA1/CA2 (2 man day / 12 months)	13,200,000	100% will be due after the audit has been perform	Feb / 2015
Surveillance / CA3/CA4 (2 man day / 12 months)	13,200,000	100% will be due after the audit has been perform	Feb / 2016
Trinniel		To be advice	Feb / 2017
Travelling Fee if more than 4 Hours	2.000.000		

All fees quoted include 10% VAT, but exclude accomodation & transportation fees. Details of all fees quoted, please see Point 6.2, 6.3, 6.4, and 6.5.

5) Sertifikat Persetujuan dan Komplain terhadap pihak Klien

- 5.1 Sertifikat tersebut berlaku sejak tanggal persetujuan tersebut diterbitkan hingga waktu 3 (tiga) tahun, dan berlaku pula untuk kunjungan - kunjungan rutin sebagaimana tersebut dalam poin 6.1
- 5.2 Sertifikat tersebut harus diperbaharui pada tahun ke - 3 sejak tanggal penerbitannya. Jadwal waktu kunjungan tersebut akan diberitahukan pada saat penyelesaian kunjungan sebelumnya ;
- 5.3 Sertifikat tersebut tetap menjadi hak milik pihak WQA.. Apabila persetujuan ini berakhir atau ditarik, maka merupakan tanggung - jawab pihak Klien untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada WQA ;
- 5.4 Apabila terjadi komplain terhadap pihak Klien dalam lingkup Perjanjian ini yang terbukti selama investigasi, maka sertifikat WQA akan :
 - (i) Ditunda, dan harus segera dilakukan perbaikan sebagaimana telah ditentukan oleh pihak WQA, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan ;
 - (ii) Ditarik, jika perbaikan - perbaikan yang disarankan belum/tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam laporan audit.

6) Biaya - biaya & Jangka Waktu Pembayaran

- 6.1 Biaya - biaya untuk Layanan (- Layanan) tersebut adalah :

Untuk rincian - rincian mengenai segenap biaya yang tersusun dalam daftar keterangan harga mohon dilihat pada poin - poin 6.2, 6.3, 6.4, dan 6.5.



6.2 All payments due from the Client under this Agreement shall be fully paid in the currency specified in the Quotation to WQA - SEA, within 14 (fourteen) days of the date on the invoice. All fees and expenses will be subject to the applicable taxes in the country in which the service is provided. The client agrees to pay all undisputed portions of invoices for the services within 14 (fourteen) days of the invoice date, unpaid beyond 14 (fourteen) days compliance with the requirement shall be subject to a penalty of 1/1000 (one per one thousand) of the service charge of each day of delay with a maximum of 5% (five percent) of the amount of service charge, and may withhold any or all services until the arrears, including interest are paid ;

6.3 All fees are invoiced following each visit. Any taxes required by law will be added to invoices.

6.4 All fees quoted in Quotation are exclusive of taxes, travel and other expenses associated with visits to the Client's site(s). Travel and expenses incurred will be charge at cost.

Travel/Transportation Fees:

- By Airfreight minimal economic class
- By Train minimal business class
- By Car (Fix Rp 3,000,-/km)
- By other transportation (as per receipt or reasonable fee)
- Other fees (toll, airport tax, fiscal and etc - as per receipt).

Accommodation Fees:

- Hotel minimal three star class
- Meals/Subsistence per night if not covered by client (Rp 80,000,-/night/auditor)

6.5 Total Initial Assessment fee will be charge 50% after signing contract and 50% after Stage 2 audit performed, before certificate issued.
And Total surveillance audit fee will be transferred before the audit has been performed, before certificate issued.

7) Cancellation/Postponement charges

If prior to previously confirmed visit the Client then postpones or cancels of the schedule date, WQA-SEA reserves the right to levy a charge equal to the cost of the visit.

6.2 Segenap pembayaran yang telah jatuh tempo dari pihak Klien berdasarkan Perjanjian ini diharuskan dibayar penuh dalam mata uang sebagaimana telah ditentukan dalam Daftar Penawaran Harga kepada pihak WQA - SEA dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal yang tertera dalam faktur. Segenap biaya dan pengeluaran akan tunduk kepada pajak - pajak yang berlaku di Negara tempat penyediaan layanan tersebut. Apabila pembayaran tidak dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari tagihan biaya layanan tersebut per hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari jumlah tagihan biaya layanannya dan berakibatkan penangguhan setiap atau segenap layanannya sampai dengan tunggakan tersebut, termasuk bunganya telah dilunasi ;

6.3 Segenap biaya akan ditagihkan setiap kunjungan audit dilakukan. Pajak yang diwajibkan oleh negara akan ditambahkan dalam tagihan.

6.4 Segenap biaya yang tersusun dalam penawaran adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), biaya transportasi dan biaya lain timbul akibat pelaksanaan kunjungan audit ke lokasi Klien, yang akan ditagihkan kepada Klien.

Biaya-biaya transportasi sebagai berikut:

- Dengan jalur udara, minimal kelas ekonomi
- Dengan kereta api, minimal kelas bisnis
- Dengan kendaraan roda empat (Rp.3.000,- /km)
- Dengan kendaraan lain, sesuai tagihan aktual / biaya yang wajar)
- Biaya lain-lain (tol, pajak airport, fiskal, dan lain-lainnya, sesuai tagihan aktual).

Biaya-biaya akomodasi:

- Hotel minimal bintang tiga
- Makan malam yang tidak ditanggung oleh pihak pelanggan (Rp.80.000,-/malam/auditor)

6.5 Total biaya audit awal akan ditagihkan 50% (lima puluh persen) setelah penandatanganan kontrak dan 50% (lima puluh persen) berikutnya setelah audit tahap kedua dilaksanakan, sebelum sertifikat diterbitkan.

Dan total biaya audit peninjauan/pengawasan akan dibayarkan sebelum pelaksanaan audit dilakukan, sebelum sertifikat diterbitkan.

7) Biaya - biaya Pembatalan/Penundaan

Apabila pihak Klien membatalkan atau menunda tanggal kunjungan yang telah disetujui sebelumnya, maka pihak Klien diwajibkan untuk mengganti biaya - biaya yang timbul sehubungan dengan jadwal yang telah disetujui.



8) **Confidentiality**

WQA and WQA - SEA, their officers, employees, and agents agree to maintain as confidential and not to use or disclose to any third party, any information derived from the Client in connection with the Service(s) without the consent of the Client, except to the extent that it is reasonably necessary to enable the Service(s) to be carried out in accordance with the terms of the Agreement.

Such obligation shall continue in full force and effect during the term of and after termination of this Agreement provided, however, that the following should not be subject to such restrictions :

- (i) any information which was in the possession of WQA or WQA - SEA, prior to its disclosure by the Client, or ;
- (ii) any information which is or shall lawfully become part of the public domain, or ;, or
- (iii) any information which shall otherwise lawfully become available to WQA or WQA - SEA from a source independent of the Client, or ;
- (iv) any information which otherwise may be required to be made available in respect of achieving or maintaining WQA's Accreditation.
- (v) any information about the client from source other than client (e.g. Complaint, regulators) shall be treated as confidential, consistent with WQA policy.
- (vi) If confidential information is made to other bodies (e.g. accreditation body, agreement group of a peer assessment scheme), WQA will be inform its clients of this action.

8) **Kerahasiaan**

Pihak WQA dan WQA - SEA, para pejabat, pegawai dan agennya wajib untuk menjaga kerahasiaan dan tidak menggunakan atau mengungkapkan kepada pihak ketiga, setiap informasi yang diperoleh dari pihak Klien berkaitan dengan Layanan (- Layanan) tersebut tanpa persetujuan pihak Klien, kecuali sepanjang hal tersebut diperlukan agar Layanan (- Layanan) tersebut dapat dilakukan sesuai dengan syarat - syarat Perjanjiannya.

Kewajiban tersebut akan terus berlaku penuh dan mengikat selama jangka waktu Perjanjian dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, asalkan termasuk dalam pembatasan - pembatasan berikut :

- (i) setiap informasi yang telah dimiliki oleh pihak WQA atau WQA - SEA sebelum pengungkapannya kepada pihak Klien atau ;
- (ii) setiap informasi yang secara hukum merupakan hak masyarakat, atau ;
- (iii) setiap informasi yang selain itu menjadi tersedia untuk pihak WQA atau WQA - SEA dari sebuah sumber independen pihak Klien, atau ;
- (iv) setiap informasi lainnya yang mungkin disyaratkan untuk disediakan dalam rangka memperoleh atau mengelola Akreditasi pihak WQA.
- (v) setiap informasi mengenai klien dari sumber selain klien (mis. Keluhan, regulasi) akan diperlakukan secara rahasia dan selaras sesuai kebijakan yang berlaku di WQA.
- (vi) jika informasi rahasia dibuat untuk badan-badan lainnya (misalnya badan akreditasi, kesepakatan kelompok sebuah skema penilaian sejawat), WQA akan menginformasikan pihak klien dari tindakan ini.



9) **Liability**

- 9.1 In providing service(s), information, or advice WQA and any of its officer, employees, or agents warrants the accuracy of any information, review, audit, certification, or advice supplied.

Except as set out herein neither WQA nor any of its officers, employees or agents (on behalf of each of whom WQA has agreed this clause) shall be liable for any loss damage or expense whatever sustained by any person due to any act or omission or error of whatsoever nature and howsoever caused of WQA its officers, employees or agents or due to any inaccuracy of whatsoever nature and howsoever caused in any information, review, audit, certification, or advice given in any way whatsoever by or on behalf of WQA, even if held to amount to a breach of warranty

Nevertheless, if any person who is a party to the Agreement pursuant to which WQA provides any service uses WQA's services or relies on the information, review, audit, certification, or advice given by or on behalf of WQA and suffers loss, damage, or expense thereby which is proved to have been due to any negligent act omission or error of WQA its officers, employees, or agents or any negligent inaccuracy in information, review, audit, certification, or advice given by or on behalf of WQA then WQA will pay Compensation to such person for his proved loss up to but not exceeding the amount of the fee (if any) charged by WQA for that particular service information or advice ;

- 9.2 WQA its officers, employees or agents (on behalf of each of whom this notice is given) shall be under no liability or responsibility in negligence or otherwise howsoever to any person who is not a party to this Agreement in respect of any information or advice expressly or impliedly given by WQA or in respect of any act, omission, or inaccuracy by WQA.
- 9.3 The certification body shall be able to demonstrate that it has evaluated the risks arising from its certification activities and that it has adequate arrangements (e.g. insurance or reserves) to cover liabilities arising from its operations in each of its fields of activities and the geographic areas in which it operates.

9) **Pertanggung jawaban**

- 9.1 Dalam memberikan pelayanan, informasi, ataupun saran, WQA dan setiap karyawan, atau pejabat menjamin keakuratan informasi, review, audit, sertifikasi, atau saran yang diberikan.

Kecuali sebagaimana yang diuraikan disini, baik pihak WQA ataupun setiap pejabat, pegawai, atau agen - agennya (atas nama tiap - tiap orang yang pihak WQA telah menyetujui klausul ini) tidak akan bertanggung - jawab atas setiap kehilangan, kerusakan, atau pengeluaran apapun yang disebabkan oleh petugas WQA, pegawai, atau para agennya atau yang disebabkan oleh kurangnya keakuratan apapun, dalam setiap pemberitahuan, tinjauan, audit, sertifikasi, atau pemberitahuan yang diberikan dengan cara apapun juga yang diberikan sebagai pelayanan atas nama WQA, juga bila diadakan sehubungan dengan pelanggaran pernyataan.

Meskipun demikian, apabila setiap orang yang merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian yang menurut Perjanjian tersebut adalah pihak yang menggunakan layanan WQA atau berdasarkan kepada informasi, tinjauan audit, sertifikasi, atau pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama pihak WQA dan menderita kerugian, kerusakan, atau pengeluaran yang terbukti disebabkan dengan setiap tindakan kelalaian, penghapusan, atau kekeliruan pihak WQA, para pejabat, pegawai, atau agen - agennya atau setiap ketidak - akuratan dalam informasi, tinjauan, audit, sertifikasi atau pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama pihak WQA, maka pihak WQA akan membayar kompensasi kepada orang tersebut tuntut kerugiannya yang terbukti sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah biaya (apabila ada) yang dikenakan oleh pihak WQA untuk informasi atau pemberitahuan layanan tertentu tersebut ;

- 9.2 Pihak WQA, para pejabat, pegawai atau agen - agennya (atas nama setiap orang yang diberikan pemberitahuan ini) tidak akan berkewajiban atau bertanggung - jawab terhadap kelalaian atau dalam hal bagaimanapun juga terhadap setiap orang yang bukan merupakan salah satu pihak dalam Perjanjian ini berkenaan dengan setiap informasi atau pemberitahuan yang secara jelas atau tersirat oleh pihak WQA atau berkenaan dengan setiap tindakan, penghapusan atau ketidak - akuratan oleh pihak WQA.
- 9.3 Lembaga sertifikasi harus mampu menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi telah mengevaluasi resiko yang timbul dari kegiatan sertifikasinya dan memiliki pengaturan yang cukup (seperti asuransi atau cadangan) untuk menanggung pertanggungan yang timbul dari operasinya dalam setiap bidang kegiatan dan wilayah geografi dimana lembaga



Accountability is conditioned on the results of activities that do not meet the requirements between the two sides in the cooperation contract which are caused by the WQA-SEA. Conditions that can lead to accountability or penalty include:

- (i) Failed audit of Rp.250.000, - (two hundred fifty thousand dollars) WQA-SEA can not carry out the audit.
- (ii) Not issuing a certificate of Rp.400.000, - (four hundred thousand dollars) With terms and conditions apply **
 - * Client has settled the payment
 - ** The results of the audit have met the requirements)

9.4 The certification body shall evaluate its finances and sources of income and demonstrate to the committee specified in 6.2 that initially, and on an ongoing basis, commercial, financial or other pressures do not compromise its impartiality.

sertifikasi beroperasi.

Pertanggungggugatan ini dikondisikan pada hasil kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan antar kedua belah pihak di dalam kontrak kerjasama yang yang disebabkan oleh pihak WQA-SEA. Kondisi yang dapat menimbulkan pertanggungggugatan atau penalty antara lain:

- (i) Gagal audit sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) WQA-SEA tidak dapat melaksanakan audit.
- (ii) Tidak terbit sertifikat sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Dengan syarat dan ketentuan berlaku **
 - * Klien sudah melakukan pelunasan
 - ** Hasil audit telah memenuhi persyaratan

9.4 Lembaga sertifikasi harus mengevaluasi keuangan dan sumber pendapatannya, serta melaporkan kepada komite sebagaimana ditetapkan dalam butir 6.2 bahwa sejak awal dan selama berlangsungnya kegiatan tidak ada tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan.



10) **Indemnity**

The Client undertakes to indemnify both WQA and WQA - SEA, against any losses suffered by or claims made against WQA or WQA - SEA, as a result of misuse by the Client of any Approval or Certificate of Approval or licence to use any Accreditation mark granted by WQA under this Agreement.

11) **Termination and Complaint againsts External**

11.1 This Agreement shall continue in force unless and until terminated by either party by giving a prior written notice at the latest 30 (thirty) days before such termination to the other ;

11.2 At the date of termination of this Agreement, any Certificate(s) of Approval granted hereunder shall immediately cease to be valid and the Client shall return the Certificate(s) ;

11.3 Upon termination of the Agreement by either party all fees due for Service(s) completed prior to the date of termination shall immediately become payable and an invoice will be issued therefore ;

11.4 All of the provisions of this Agreement, which are capable of having effect after termination of this Agreement, shall survive and remain in full force and effect after termination including, without limitation, those contained in clauses 7, 8, and 9.

11.5 Complaint is entered into the complaints system refer to SP 004 and Managing Director acknowledges receipt of the complaint describing, where appropriate, the action to be taken.

11.6 Complaints procedures ensures assessor is made aware of the misuse, actions the matter with client and requires corrective action to rectify the situation.

11.7 Corrective action is recorded in the management of complaint and notified to Managing Director who advises the Accreditation Body that the action to be taken and that complaint resolved.

Detail of incorrect clients and the client's corrective action are retained in the client file. Records and correspondence relating to authorised use are retained by the administration.

10) **Ganti Rugi**

Pihak Klien bertanggung - jawab untuk mengganti rugi baik pihak WQA maupun WQA - SEA atas setiap kerugian - kerugian yang diderita oleh atau atas klaim - klaim yang diajukan terhadap pihak WQA atau WQA - SEA sebagai akibat dari penyalah - gunaan setiap Persetujuan atau Sertifikat Persetujuan atau Surat Ijin untuk menggunakan setiap tanda Akreditasi yang diberikan oleh pihak WQA menurut Perjanjian kepada pihak Klien.

11) **Pemutusan Perjanjian Kontrak Kerjasama dan Keluhan dari Pihak External (Perorangan/Badan)**

11.1 Perjanjian ini akan terus berlaku dan mengikat sepenuhnya kecuali dan sampai dengan diputuskan/diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan suatu pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan tersebut kepada pihak lain ;

11.2 Pada tanggal pemutusan Perjanjian ini, Sertifikat (- Sertifikat) Persetujuan yang diberikan dibawah ini dengan segera akan menjadi tidak sah dan pihak Klien akan mengembalikan Sertifikat (- Sertifikat) tersebut ;

11.3 Pada saat pemutusan Perjanjian tersebut oleh salah satu pihak, segenap biaya untuk Layanan (- Layanan) yang diselesaikan sebelum tanggal pemutusan akan segera menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar sesuai faktur yang telah diterbitkan ;

11.4 Segenap ketentuan Perjanjian ini yang tetap berlaku setelah pemutusan Perjanjian ini akan berlanjut dan tetap berkekuatan dan berlaku penuh setelah pemutusan, termasuk tanpa terbatas, ketentuan - ketentuan yang termuat dalam klausul - klausul 7, 8, dan 9.

11.5 Pengaduan dimasukkan ke dalam sistem pengaduan mengacu pada SP 004 dan Managing Director mengakui penerimaan pengaduan menjelaskan, apabila diperlukan, tindakan yang akan diambil.

11.6 Prosedur pengaduan memastikan assessor mengetahui penyalahgunaan yg terjadi, tindakan masalah ini dengan klien dan memerlukan tindakan korektif untuk memperbaiki situasi.

11.7 Tindakan korektif dicatat dalam pengelolaan keluhan dan diberitahukan kepada Managing Director yang menyarankan Badan Akreditasi bahwa tindakan yang akan diambil dan bahwa pengaduan diselesaikan.

Rincian klien tidak benar dan tindakan korektif klien dipertahankan dalam file klien. Catatan dan surat menyurat yang berkaitan dengan penggunaan wewenang tetap dimiliki oleh bagian administrasi.



Failure to rectify through corrective action for incorrect references to the certification system or misleading use of certification or logos will result in :

- (i) Initially the suspension of certification notified in WQA website.
- (ii) Publication of transgression notified in WQA website.
- (iii) Using consensus agreement action to resolve the issue.

12) Use Ordinances of Logo

12.1 **Alternative uses of the WQA symbols and the accreditation logos**

Where a client wishes to display a symbol in a manner not described in the above references documents matter must addressed to Managing Director for an advice.

12.2 **Incorrect use of symbols and logos by clients**

Where a client is found to be incorrectly using a WQA symbol and or an accreditation logo by :

- (i) During assessment visits, Assessor must advice the client and require, confirm and record in the assessmen report that corrective action is taken, and Assessor may seek advice from Managing Director on the use and the validity of the corrective action.
- (ii) Complaint from external person or body is managed in accordance with procedure SP 004.
- (iii) Complaint from Accreditation Body on use of symbols and logos are normally directed to Managing Director.

12.3 **Unauthorized use of logo**

Where an incidence of unathorised use of a WQA symbol comes to attention of WQA through a complaint or other channels, it will be recorded and processed as a complaint (refer to procedure SP 004).

12.4 **WQA shall not permit its marks to be applied to laboratory test, calibration or inspection reports, as such reports are deemed to be products in this context**

12.5 **WQA shall require that the client organization**

- (i) conforms to the requirements of the certification body when making reference to its certification status in communication media such as the internet, brochures or advertising, or other documents,
- (ii) does not make or permit any misleading statement regarding its certification

Kegagalan untuk memperbaiki melalui tindakan korektif untuk referensi yang salah ke sistem sertifikasi atau penggunaan menyesatkan sertifikasi atau logo akan mengakibatkan :

- (i) Awalnya pemberhentian sertifikasi diberitahukan melalui situs WQA.
- (ii) Publikasi pelanggaran diberitahukan melalui situs WQA.
- (iii) Menggunakan tindakan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah tersebut.

12) Tata Cara Penggunaan Logo

12.1 **Alternatif penggunaan simbol WQA dan logo akreditasi**

Apabila klien ingin menampilkan simbol dengan cara yang tidak dijelaskan dalam hal dokumen referensi di atas harus diajukan ke Managing Director untuk saran.

12.2 **Penggunaan yang tidak benar simbol dan logo oleh klien**

Apabila ditemukan klien yang salah menggunakan simbol WQA dan atau logo akreditasi oleh:

- (i) Saat kunjungan audit peninjauan/pengawasan, Auditor harus saran klien dan memerlukan, mengkonfirmasi dan merekam dalam laporan penilaian bahwa tindakan korektif diambil, dan Auditor dapat meminta nasihat dari Managing Director pada penggunaan dan validitas tindakan korektif.
- (ii) Keluhan dari pihak luar atau badan eksternal lainnya dikelola sesuai dengan prosedur SP 004.
- (iii) Keluhan dari Badan Akreditasi untuk penggunaan simbol dan logo biasanya diarahkan untuk Managing Director.

12.3 **Penyalahgunaan logo**

Dimana kejadian penyalahgunaan dari simbol WQA datang ke perhatian WQA melalui keluhan atau saluran lain, maka akan dicatat dan diproses sebagai keluhan (lihat prosedur SP 004).

12.4 **WQA tidak mengijinkan tandanya dipakai pada laporan uji laboratorium, kalibrasi atau inspeksi, karena dalam konteks ini laporan.**

12.5 **WQA mensyaratkan bahwa organisasi klien untuk**

- (i) memenuhi persyaratan lembaga sertifikasi pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur atau iklan, atau dokumen lainnya,
- (ii) tidak membuat atau mengijinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan



- (iii) does not use or permit the use of a certification document or any part thereof in a misleading manner,
- (iv) upon suspension or withdrawal of its certification, discontinues its use of all advertising matter that contains a reference to certification, as directed by the certification body (see 9.6.3 and 9.6.6),
- (v) amends all advertising matter when the scope of certification has been reduced,
- (vi) does not allow reference to its management system certification to be used in such a way as to imply that the certification body certifies a product (including service) or process,
- (vii) does not imply that the certification applies to activities that are outside the scope of certification, and
- (viii) does not use its certification in such a manner that would bring the certification body and/or certification system into disrepute and lose public trust.

13) **Force Majeure**

No failure or omission by either party to carry out or observe any of the stipulations, conditions, or warranties to be performed as set out in this Agreement shall give rise to any claim against such party or be deemed to be a breach of contract to the extent that such failure or omission arises from causes reasonably beyond the control of such party.

sertifikasinya,

- (iii) tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan.
- (iv) menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan sertifikasi, sebagaimana ditentukan oleh lembaga sertifikasi (lihat butir 9.6.3 dan 9.6.6) bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi,
- (v) merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi,
- (vi) tidak mengizinkan penggunaan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa lembaga sertifikasi tersebut memberikan sertifikasi produk (termasuk jasa) atau proses
- (vii) tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan diluar lingkup sertifikasi, dan
- (viii) tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa lembaga sertifikasi dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan

13) **Keadaan Diluar Kahar**

Tidak ada kegagalan atau penghapusan oleh salah satu pihak untuk melaksanakan atau mematuhi setiap keputusan - keputusan, persyaratan, atau jaminan - jaminan yang hendak dilaksanakan sebagaimana dikemukakan dalam Perjanjian ini akan menimbulkan klaim terhadap pihak tersebut atau dianggap sebagai sebuah pelanggaran kontrak sampai sejauh bahwa kegagalan atau penghapusan tersebut timbul dari sebab - sebab yang secara wajar berada di luar kendali pihak tersebut.



14) **Assignment**

Except as otherwise agreed by the parties in writing this Agreement shall not be assigned in whole or part.

15) **Law and Jurisdiction**

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with Indonesian law. The parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the Indonesian courts.

14) **Penugasan**

Kecuali sebagaimana yang sebaliknya disepakati oleh para pihak secara tertulis, Perjanjian ini tidak akan ditugaskan sebagian atau seluruhnya.

15) **Undang - Undang dan Kewenangan Hukum**

Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Undang - Undang Negara Indonesia. Para pihak dengan ini memilih yurisdiksi khusus di pada badan - badan peradilan di Negara Indonesia.

For and on behalf of the Client

Signed &
Stamp

Title:
Name:
(BLOCK CAPITALS)

Company:

Date:

SILVESTER SIMAN

AKADEMI PERIKANAN SORONG

11-02-2014

Executed by WQA-SEA for and on behalf of Worldwide
Quality Assurance Ltd.

Signed &
Stamp

Title:
Name:
(BLOCK CAPITALS)

Agreement Ref No:

Date



COUNTRY MANAGER

M. ARISTIAN

1 3 / 0 5 / 0 2 8

11-02-2014